



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Provinsi Nanga Pinoh - Kota Baru KM. 7
Telp./ Fax : (0568)2020090 Email dinaspendidikanmelawi@gmail.com

NANGA PINOH

Kode Pos 79672

REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL

Nomor : 400.3.13.1 / 32 / DIKBUD. B. 3

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YUSSENNO, S.Pd., M.M**
NIP : 19750611 199703 1 004
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I / IV/b
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unit kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Melawi

Memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : **TK TUNAS HARAPAN BANGSA**
Alamat Lembaga : Jalan Pendidikan RT 001 RW 000, Desa Nanga Siyai,
Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi
Nama Ketua : **YULI ARTATI, S.Pd**
Tempat / Tgl. Lahir : Nanga Pinoh / 20 – 07 – 1997
Alamat : Dusun Siyai, Desa Nanga Siyai, Kecamatan Menukung,
Kabupaten Melawi
No. Telepon / HP : 085750233932

Untuk mengajukan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak – Kanak (TK) yang baru, dengan pertimbangan bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat administrasi dan teknis (*dokumen pendukung terlampir*).

Rekomendasi Izin Operasional ini berlaku selama **Lima tahun terhitung mulai tanggal 04 Desember 2023 s.d. 04 Desember 2028.**

Demikian rekomendasi ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Nanga Pinoh, 4 Desember 2023
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Melawi,

YUSSENNO, S.Pd., M.M.
Pembina Tk. I
NIP 19750611 199703 1 004



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0812230037813**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Badan Hukum Selain PT TUNAS HARAPAN BANGSA |
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Pendidikan Nanga Siyai, Desa/Kelurahan Nanga Siyai, Kec. Menukung, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat, Kode Pos: 79672 |
| No. Telepon | : 085346950330 |
| Email | : tunasharapanbunda012@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Mikro |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 8 Desember 2023

**Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 8 Desember 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0812230037813

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	dusun siyai, Desa/Kelurahan Nanga Siyai, Kec. Menukung, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat Kode Pos: 79682	Tinggi	NIB Izin	Terbit -	- Izin tidak diterbitkan melalui OSS

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Badan Usaha : BADAN HUKUM SELAIN PT TUNAS HARAPAN BANGSA
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0812230037813
Nama Penanggung Jawab : YULI ARTATI
Jabatan : KETUA
Alamat : Jl. Pendidikan Nanga Siyai, Desa/Kelurahan Nanga Siyai, Kec.
Menukung, Kab. Melawi, Provinsi Kalimantan Barat
No. Telepon : 085346950330

No	Kode KBLI	Bidang Usaha / Kegiatan	Lokasi Usaha
1	85139	Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya	dusun siyai, Kalimantan Barat Menukung Nanga Siyai

Menyatakan kesanggupan:

1. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang;
2. Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
3. Mematuhi ketentuan persyaratan pemenuhan parameter baku mutu lingkungan sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan;
4. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan limbah sementara dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan;
5. Mematuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya;
6. Bersedia untuk memenuhi pengaturan dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi;
7. Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
8. Bersedia memproses persetujuan lingkungan dalam hal akan menyediakan sarana dan prasarana dengan menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan kewajiban dalam peraturan yang mengatur daftar usaha dan/atau kegiatan wajib Amda, UKL-UPL dan SPPL; dan
9. Bersedia dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 8.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melawi, 8 Desember 2023
Penanggung Jawab,
ttd.
(YULI ARTATI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Terima kasih **YULI ARTATI** telah melakukan aktivasi.

Username tunas20348112023m
pasw @Melawi123

Email tunasharapanbunda012@gmail.com
pasw melawi123

Silakan login pada sistem [Online Single Submission \(OSS\)](#) dengan menggunakan username dan password di atas. Untuk mengetahui tata cara pengajuan Perizinan Berusaha, klik [tautan ini](#).

Jika anda tidak melanjutkan proses pengajuan Perizinan Berusaha dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka sistem akan membatalkan hak akses Anda secara otomatis.

Salam,
Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM



+628116774642



kontak@oss.go.id



Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190
Indonesia





NOTARIS

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) **RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C-139.HT.03.01-TH2006, TANGGAL 20 APRIL 2006

WILAYAH KERJA PROPINSI KALIMANTAN BARAT

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 9 - XVII - PPAT - 2008, TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

WILAYAH KERJA KABUPATEN MELAWI

S
A
L
I
N
A
N

AKTA PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

“ TUNAS HARAPAN BANGSA ”

NOMOR : 02.-
TANGGAL : 05 April 2021

Jl. Juang Km. 2, Kecamatan Nanga Pinoh
Kabupaten Melawi ☒ 78672
Telp / Fax : (0568) 22809

AKTA PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TUNAS HARAPAN BANGSA"

Nomor : 02.-



-Pada hari ini, Senin, tanggal 05-04-2021 (lima April duaribu-----
duapuluh satu).-----
-Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Bagian Barat.-----
-Telah menghadap kepada saya, **Tuan RONY BASTIAN**-----
SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan,-----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi---
Manusia Republik Indonesia tertanggal duapuluh April duaribu--
----- (20-04-2006) Nomor : C-139.HT.03.01-Th.2006, Notaris di
Kabupaten Melawi, dengan Wilayah Jabatan meliputi seluruh---
Wilayah Propinsi Kalimantan Barat, dengan dihadiri para saksi--
yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir
akta ini:-----

1. **Nona YULI ARTATI**, lahir di Nanga Pinoh, pada tanggal-----
20-07-1997 (duapuluh Juli seribu Sembilan ratus Sembilan---
puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa,---
bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Nanga Siyai,---
Rukun Tetangga 003, Desa Nanga Siyai, Kecamatan-----
Menukung, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----
6110046007970001. -----

2. Nona NENI, lahir di Nanga Siyai, pada tanggal 13-09-2002----

(tigabelas September duaribu), Warga Negara Indonesia,-----

Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi,---

Dusun Nanga Siyai, Rukun Tetangga 002, Desa Nanga Siyai,--

Kecamatan Menukung, pemegang Nomor Induk-----

Kependudukan (NIK) : 6110045309020001 berlaku seumur----

hidup. -----

3. Nona ERIBKA, lahir di Nanga Siyai, pada tanggal 06-04-1997

(enam April seribu Sembilan ratus sembilan puluh tujuh),----

Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di----

Kabupaten Melawi, Dusun Sidomulyo, Rukun Tetangga 018,--

Rukun Warga 001, Desa Sidomulyo, Kecamatan Nanga Pinoh,-

pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) :-----

6110044604970005 berlaku seumur hidup. -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris-----

-Para penghadap sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu--

menerangkan dalam akta ini, dengan tidak mengurangi ijin-ijin--

dari yang berwajib, para pihak telah sepakat secara bersama----

sama menyatakan mendirikan sebuah Organisasi dengan-----

menggunakan dan/atau memakai ketentuan-ketentuan dan-----

anggaran dasarnya sebagai berikut:-----

-----**Pasal 1**-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

Organisasi ini didirikan dengan menggunakan nama-----

-----**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**-----



-----" TUNAS HARAPAN BANGSA"-----

dan berkedudukan di Desa Nanga Siyai, Kecamatan Menukung,
Kabupaten Melawi, Propinsi Kalimantan Barat.-----

-----Pasal 2-----

-----JANGKA WAKTU-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN-----
BANGSA" tersebut mulai berdiri terhitung sejak-----
ditandatanganinya akta ini dan didirikan untuk jangka waktu---
yang tidak ditentukan lamanya, kecuali ada peraturan atau-----
ketentuan lain yang mengaturnya.-----

-----Pasal 3-----

-----AZAS-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN-----
BANGSA" berazaskan PANCASILA dan berlandaskan UNDANG---
UNDANG DASAR 1945.-----

-----Pasal 4-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

1. Maksud dan tujuan didirikannya PENDIDIKAN ANAK-----
USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN BANGSA" adalah untuk
memajukan dan membantu usaha pemerintah dalam bidang-
pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa demi-----
tersedianya Sumber Daya Manusia yang memadai dan-----
berkualitas. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka-----
lembaga ini berusaha Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini-

(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB),--
Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat Penitipan Anak (TPA).-----

-----**Pasal 5**-----

-----**TUGAS DAN USAHA**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN-----
BANGSA" memiliki kegiatan tugas dan usaha melaksanakan-----
program Kegiatan pendidikan untuk menyelenggarakan-----
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-kanak (TK),---
Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS), Tempat-----
Penitipan Anak (TPA).-----

-----**Pasal 6**-----

-----**KEKAYAAN**-----

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN-----
BANGSA " memiliki Kekayaan terdiri dari :-----
a. Modal pangkal sebesar Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus---
ribu rupiah).-----
b. Bantuan yang berupa sumbangan-sumbangan yang tidak---
mengikat dari pemerintah, swasta dan perorangan.-----
c. Iuran-iuran dari anggota.-----
d. Pendapatan lainnya yang sah.-----

-----**Pasal 7**-----

-----**KEANGGOTAAN**-----

Keanggotaan dari PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"TUNAS HARAPAN BANGSA" terdiri dari anak-anak yang-----
tergolong dalam usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dan-----



terdaftar dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS---
HARAPAN BANGSA".-----

-----**Pasal 8**-----

-----**PENGURUS**-----

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS-----
HARAPAN BANGSA" meliputi orang-orang yang terdaftar dalam--
organisasi tersebut berdasarkan Surat keputusan dari Yang-----
berwajib.-----

-----**Pasal 9**-----

-----**SUSUNAN PENGURUS**-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS-----
HARAPAN BANGSA", terdiri dari :-----
 - a. Ketua.-----
 - b. Sekretaris.-----
 - c. Bendahara.-----
2. Pengurus dipilih oleh anggota melalui Musyawarah rapat-----
anggota/pengurus.-----
3. Pemilihan Pengurus Baru sekurang-kurangnya-----
diadakan 5 (lima) tahun sekali.-----
4. Pengurus, mengurus jalannya dan kepentingan-----
Organisasi sehari-hari dalam arti seluas-luasnya.-----
5. Pengisian lowongan dalam jabatan pengurus-----
disebabkan karena meninggal dunia, berhenti-----
/mengundurkan diri atau sebab-sebab lain dilakukan oleh---
dan/atau diantara pengurus yang masih ada.-----

Pasal 10

BERAKHIRNYA JABATAN PENGURUS

Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

"TUNAS HARAPAN BANGSA" berakhir karena :

- a. meninggal dunia.
- b. minta berhenti/mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- c. diberhentikan berdasarkan keputusan dalam rapat pengurus karena melanggar anggaran dasar dan mencemarkan nama baik PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN BANGSA".

Pasal 11

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN

BANGSA" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

1. Hak Pengurus :
 - a. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain dari Pemerintah Daerah setempat.
 - b. Mendapatkan kesempatan meningkatkan mutu pengelola Kelompok Bermain.
 - c. Mendapatkan insentif, baik dalam bentuk materi, penghargaan maupun peningkatan kinerja sesuai dengan kemampuan dan kondisi setempat.
2. Kewajiban Pengurus :



- a. Melakukan pendataan.-----
- b. Mengusulkan perizinan.-----
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana.-----
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.-----
- e. Melakukan fungsi manajemen terkait.-----

-----**Pasal 12**-----

-----**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS**-----

Tugas dan Tanggungjawab pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN BANGSA" meliputi :-----

1. Ketua bertugas dan bertanggungjawab, antara lain : -----
 - Bertanggungjawab terhadap operasional PENDIDIKAN-----
ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN BANGSA".-----
 - Melaksanakan koordinasi terhadap tugas-tugas-----
penyelenggaraan program.-----
 - Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap-----
pelaksanaan administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI---
(PAUD) "TUNAS HARAPAN BANGSA".-----
 - Mendorong untuk menumbuh kembangkan PENDIDIKAN---
ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN BANGSA" dan---
program-programnya.-----
 - Memimpin dan mengkoordinasikan serta merencanakan,---
membuat kebijakan operasional PENDIDIKAN ANAK USIA---
DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN BANGSA" beserta program-
programnya.-----

- Membantu Penilik Dikmas dalam menjalankan-----
program-programnya.-----
- Membuat laporan dan bertanggungjawab kepada-----
instansi terkait.-----
- Menandatangani surat-surat perjanjian.-----

2. Sekretaris bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :-----

- Melaksanakan dan bertanggungjawab kesekretariatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN-----
BANGSA".-----
- Administrasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"TUNAS HARAPAN BANGSA".-----
- Administrasi perbelanjaan program.-----
- Membuat notulen perjanjian.-----
- Membantu dan mendampingi ketua dalam kegiatan-----
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN---
BANGSA" serta mencatat kegiatannya dan tugas-tugas lain-
sekiranya perlu.-----

3. Bendahara bertugas dan bertanggungjawab, antara lain :---

- Bertanggungjawab melaksanakan tentang administrasi-----
keuangan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"TUNAS HARAPAN BANGSA".-----
- Menandatangani surat-surat perjanjian yang berkenaan-----
dengan keuangan.-----
- Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan keuangan.-----



-----KEKUASAAN BADAN PENGURUS-----

1. Pengurus PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)-----
"TUNAS HARAPAN BANGSA".-----
berhak memberhentikan anggota dan atau anggota pengurus
setelah melalui keputusan Rapat Pengurus/Rapat Anggota.--
2. Ketua merupakan Pengurus harian yang berhak-----
mewakili organisasi PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)---
"TUNAS HARAPAN BANGSA" baik didalam maupun diluar---
pengadilan, mengikat orang lain dengan Organisasi atau-----
sebaliknya, dan dalam menjalankan pekerjaan itu berhak---
melakukan untuk dan atas nama perseroan segala tindakan-
pengurusan dan segala tindakan pemilikan, tetapi dengan---
ketentuan bahwa untuk :-----
 - a. Melakukan pinjam meminjam uang. Membeli, menjual---
atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----
melepaskan harta tetap kepunyaan organisasi.-----
 - b. Mengikat organisasi sebagai penjamin.-----
 - c. Menggadakan atau dengan cara lain menjaminkan harta---
kekayaan organisasi.-----
harus mendapat persetujuan tertulis dari rapat-----
pengurus.-----
3. Apabila Ketua berhalangan karena sebab apapun juga hal---
mana tidak perlu tampak pada pihak luar, maka diwakili---
oleh Pengurus lainnya.-----

RAPAT PENGURUS

- a. Rapat umum para anggota diadakan setiap setahun-----
sekali.-----
- b. dalam rapat umum anggota, Pengurus akan memberi-----
laporan.-----
- c. Pengurus berhak mengadakan rapat umum luar biasa-----
apabila hal sedemikian itu dianggap perlu.-----
- d. cara-cara mengadakan rapat umum anggota ditetapkan-----
dalam PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS-----
HARAPAN BANGSA".-----
- e. Rapat umum anggota dipimpin oleh ketua dan apabila-----
ketua berhalangan karena apapun juga diwakili oleh-----
seorang Pengurus lainnya.-----
- f. Keputusan suatu rapat pengurus adalah sah jika-----
keputusan yang diambil secara musyawarah untuk-----
mufakat dalam rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari-----
separoh dari jumlah anggota pengurus yang hadir.-----
- g. Apabila keputusan rapat tidak dapat diambil secara-----
musyawarah dan mufakat maka diadakan voting.-----
- h. Rapat harian pengurus akan diadakan bilamana adanya-----
segala sesuatu yang dianggap penting berkenaan dengan-----
Persekutuan tersebut.-----

Pasal 15

LAPORAN-LAPORAN



Pengurus wajib membuat laporan yang memuat segala hal yang telah dijalankan/kegiatan yang telah dilaksanakan Laporan----- tersebut disampaikan kepada instansi yang berwajib untuk itu.-

-----**Pasal 16**-----

-----**ANGGARAN RUMAH TANGGA**-----

Hal-hal yang tidak diatur atau tidak lengkap diatur dalam----- anggaran dasar ini akan diatur dalam Aturan Rumah Tangga----- yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar----- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN----- BANGSA". -----

-----**Pasal 17**-----

-----**PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**-----

Anggaran Dasar ini dapat diubah dan atau ditambah dengan----- Keputusan Rapat Pengurus bersama anggota dan Keputusan----- disahkan oleh Badan Pengurus paling sedikit minimal $\frac{1}{2}$ ----- (setengah) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**PENUTUP**-----

3. Menyimpang dari ketentuan Pasal 10 Anggaran Dasar ini,----- PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "TUNAS HARAPAN----- BANGSA". -----

Untuk pertama kalinya mengangkat para pengurus terdiri----- dari :-----

-KETUA : YULI ARTATI -----

-SEKRETARIS : NENI-----

-BENDAHARA

: ERIBKA

2. Untuk segala urusan mengenai akta ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat tinggal yang umum dan tetap pada kantor kepaniteraan pengadilan Negeri Sintang di Sintang.

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta akta dan diselesaikan di Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh :

1. **Tuan IBRAHIM, Sarjana Ekonomi**, lahir di Nanga Ranap, pada tanggal 20-01-1981 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Wiraswata, Dusun Kuala Belian, Rukun Tetangga 024, Rukun Warga 001, Desa Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110102001810001, berlaku seumur hidup.
2. **Tuan JUNAIDI**, lahir di Sungai Bakah, pada tanggal 22-06-1984 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswata, bertempat tinggal di Kabupaten Melawi, Dusun Serundung Permai, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Desa Tanjung Niaga, Kecamatan Nanga Pinoh, pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6110022206840001, yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan-----
Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi, berlaku seumur hidup.---
dan Keduanya adalah Pegawai Kantor Notaris.-----
Sebagai saksi-saksi setelah saya, Notaris membacakan akta ini--
kepada penghadap dan saksi, maka segera para penghadap,-----
para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini.-----
-Dibuat dengan tanpa perubahan, gantian, dan coretan. -----
-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana-----
mestinya.-----
-Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN MELAWI,



RONY BASTIAN SIANIPAR, SH., M.Kn



DESA : NANGA SIYAI
KECAMATAN : MENUKUNG
KABUPATEN : MELAWI
PROVINSI : KALIMANTAN BARAT

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor: 593.42 / 15 / SKT / 2023

Yang bertandatangan dibawah ini Kepala Desa Nanga Siyai, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan ini menerangkan bahwa:

NamaLengkap : Gedung PAUD DESA NANGA SIYAI
Alamat : Dusun Nanga Siyai, Desa Nanga Siyai, KecamatanMenukung
Kabupaten Melawi

Benar ada menguasai sebidang tanah yang:

1. Terletak di : Dusun Nanga Siyai
2. Luas : 15 m X 15 m = 225 m
3. Batas – batas : Utara : Berbatasan dengan KIJONG
Timur : Berbatasan dengan KIJONG
Selatan : Berbatasan dengan KIJONG
Barat : Berbatasan dengan KIJONG
4. Peruntukan : Bangunan Gedung PAUD
5. Riwayatasalusul : Tanah Hibah dari sdr. KIJONG
6. keterangan lain – lain : a. Tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa
b. Keterangan ini untuk kelengkapan permohonan Hak
c. Surat keterangan ini bukan sebagai alas dasar

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagai kelengkapan syarat dalam pengajuan Hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang beriakui.



Nanga Siyai, 28 Juli 2023

SURAT PERNYATAAN

PERTAMA : Kami yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|-----------|---|
| 1. Nama | : Gedung PAUD DESA NANGA SIYAI |
| 2. ALAMAT | : Dusun Nanga Siyai, Desa Nanga Siyai, Kecamatan Menukung
Kabupaten Melawi |

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Kami memiliki / menguasai / menggunakan / mengerjakan sebidang tanah milik pribadi
- b. Pemilikan / penguasaan tersebut kami miliki / kuasai sejak tahun 2019
- c. Di atas tanah tersebut terdapat GEDUNG PAUD milik Desa

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Letak Tanah | : Dusun Nanga Siyai |
| - Batas – batas : | |
| - Utara | : KIJONG |
| - Timur | : KIJONG |
| - Selatan | : KIJONG |
| - Barat | : KIJONG |
| - Luas tanah tersebut | : 15 m X 15 m = 225 m ² |
| - Riwayat asal usul tanah | : Tanah Hibah Sdr. KIJONG |

- KEDUA a. 1. Nama : ALOI
2. Umur : 30 Tahun
3. Pekerjaan : Petani/Pekebun
4. Alamat : Dusun Nanga Siyai, Desa Nanga Siyai
- b. 1. Nama : SARJONO
2. Umur : 50 Tahun
3. Pekerjaan : Petani/Pekebun
4. Alamat : Dusun Nanga Siyai, Desa Nanga Siyai

Sebagai saksi-saksi yang mengetahui benar bahwa: DESA NANGA SIYAI(yang Namanya tersebut diatas) telah memiliki / menguasai tanah tersebut sejak tahun 2019

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar – benarnya sebagai kelengkapan untuk permohonan hak atas tanah tersebut dan jika dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, maka kami bersedia dituntut dimuka hakim dan dicabut hak atas tanah tersebut tanpa ganti rugi apapun.

Saksi – saksi :

1. ALOI

(..... )

2. SARJONO

(..... )



mbuat pernyataan

KIJONG

Nanga Siyai 28 Juli 2023

KEPALA DESA NANGA SIYAI



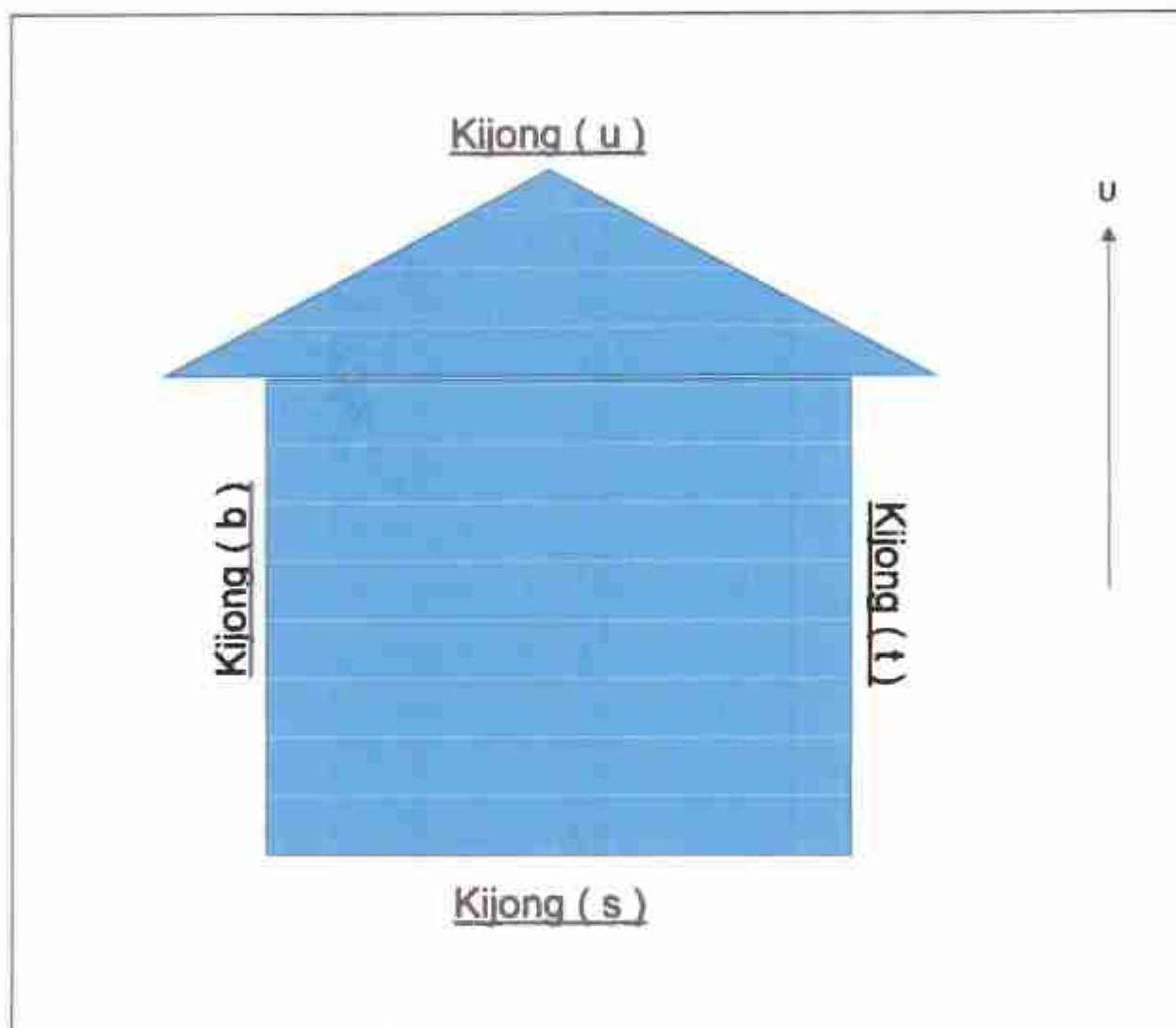
SIYANTO

SKETSA LOKASI TANAH

AVN : DESA NANGA SIYAI
LUAS TANAH : 15 m X 15 m = 225 m²
DUSUN : NANGA SIYAI
DESA : NANGA SIYAI

KETERANGAN :

- Luas Tanah : 15 m X 15 m = 225 m²
- Asal Usul : Tanah Hibah Sdr. KIJONG



SAKSI – SAKSI

1. ALOI (..... *Aloi*) (..... *Aloi*)
2. SARJONO (..... *Sarjono*) (..... *Sarjono*)
3. HERVI KUSTOYO (..... *Hervi Kustoyo*) (..... *Hervi Kustoyo*)
4. IJETMINSYAH (..... *Ijetminsyah*) (..... *Ijetminsyah*)

Ditentukan dan ditunjuk

Kijong

KIJONG

MENGETAHUI:

KEPALA DESA NANGA SIYAI



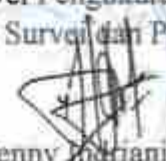


**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MELAWI**
JL. NANGA PINOH – KOTABARU KM 7 NANGA PINOH TELP. (0568) 21150

INFORMASI TITIK KOORDINAT
No Berkas : 1089/2023

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi menerangkan bahwa :

1. Surat Keterangan Tanah ini diterbitkan atas permohonan :
 - Nama : YULI ARTATI QQ PEMERINTAH DESA NANGA SIYAI
 - Tempat Tanggal Lahir : Nanga Pinoh, 20 Juli 1997
 - Nomor KTP : 6110046007970001
 - Pekerjaan : Guru
 - Alamat : RT 003/000, Desa Nanga Siyai, Kec. Menukung, Kab. Melawi
 2. Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan oleh pemilik tanah (pengambilan titik koordinat dengan GPS Geodetik RTK) serta hasil *overlay* terhadap peta pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Melawi, dapat kami informasikan hasil sebagai berikut :
 - a. Letak bidang tanah
 - Jalan : Jalan
 - Desa : Nanga Siyai
 - Kecamatan : Menukung
 - Kabupaten : Melawi
 - Koordinat TM3° :
 - 1. X 161931.8457, Y 1446152.4662
 - 2. X 161939.3097, Y 1446153.7748
 - 3. X 161937.5680, Y 1446164.7932
 - 4. X 161930.1226, Y 1446163.4846
 - b. Hasil *Overlay* Peta
 1. Kawasan Hutan
 - SK.733/Menhut-II/2014- : Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 - SK.6630/MENLHK- : Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 - PKTL/KUH/PLA.2/10/2021
 2. PIPPIB 2021 Periode I
 - Berdasarkan SK. 666/MENLHK- : Di Luar Kawasan PIPPIB
 - PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021
 3. RTRW Kabupaten Melawi
 - Perda Nomor 7 Tahun 2016 : Hutan Produksi Terbatas (HPT)
 4. Indikasi Tumpang Tindih : Tidak ada indikasi tumpang tindih (sertipikat)
- * berdasarkan *overlay* peta pertanahan pada saat surat keterangan ini diterbitkan
3. Bahwa apabila terdapat bidang tanah yang belum terplotting pada saat diterbitkan Surat Keterangan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
 4. Informasi Titik Koordinat ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah.

Nanga Pinoh, 10 Maret 2023
Analisis Survei Pengukuran dan Pemetaan
Seksi Survei dan Pemetaan

Yenny Murtiani, S.Tr
NIP.199606112015032001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 42.105.121.0-706.000

TUNAS HARAPAN BANGSA

JL PENDIDIKAN RT. 001 RW. 000
NANGA SIYAL MENUKUNG

KPP PRATAMA SINTANG

Terdaftar : 9 April 2021